



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kota Mobagu, 03 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 26 April 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Tiga Tawai, Perum Graha Permata, Blok A.18, RT.077, RW.028, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 3 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - ANAK bin PEMOHON, Lahir di Bulungan tanggal 22 Maret 2022 usia 2 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan Juli 2023 memiliki pria idaman lain yang bernama Dirga yang diketahui langsung oleh Pemohon dengan melihat langsung Termohon dengan pria tersebut;
 - Bahwa Termohon selalu berkata kasar dan memaki Pemohon ketika pemohon lambat pulang kerumah dikarenakan Termohon ingin memakai motor untuk pergi ngegym;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2024 memiliki pria idaman lain yang bernama majidi yang bekerja di telkom yang diketahui langsung oleh Pemohon dan juga Termohon memakui bahwa memiliki hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa Termohon kurangnya bersyukur dengan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Maret 2024;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;



Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Termohon pernah menggugat Pemohon di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor perkara : 272/Pdt.G/2023/PA.TSe telah putus hari Selasa 03 Oktober 2023, namun pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon menikah Rujuk di KUA Tanjung Selor;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas secara e-summons kepada Pemohon tertanggal 11



Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan relaas surat tercatat kepada Termohon tertanggal 12 September 2024 dan 26 September 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Juni 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Asli Surat Pengantar Nomor xxxxxxxxxxxxxx atasmama, Reza Aulia Qifari tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan Ketua RT.51 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;



Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 6xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kepala Keluarga Atasnama PEMOHON tertanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai Paman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Tiga Tawai, Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon WA dan video Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon berselingkuh pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Tiga Tawai, Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon ngegym bersama laki-laki lain;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Perdamaian



Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارٍ أَوْ
تَعْذِرِ جَائِزِينَ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua



Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit didamaikan sejak September 2019 disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, yang mengakibatkan pada bulan Desember 2019, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Pemohon dan pula Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1,P.2.P.3 dan P.4) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut



Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian alat bukti (P.1,P.2.P.3 dan P.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon saat berdomisili di Jalan Sengkawit Gang Niaga 1, RT.051.RW.019, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga yaitu TERMOHON sebagai isteri dan Arkanza Ghiffarry Rahardjo sebagai Anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri setelah menikah hidup bersama rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki



Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga pada bulan April 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan April 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh Keluarga agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-



Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan April 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang meskipun Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tentunya tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan segala akibatnya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima nasehat dari keluarga dan dari Majelis Hakim pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa dari rumusan hukum kamar Agama tersebut diatas ditemukan suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan bilamana :

1. Jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT'.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut dipahami, meskipun terbukti telah terjadi perselisihan dan



Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan terbukti pula keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi namun, terlebih dahulu harus dilihat apakah terbukti akibat pertengkaran tersebut diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hal mana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka fakta ini belum memenuhi kriteria poin 1 (satu), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain tentunya membuat penderitaan secara phisikis/beban psikologis kepada Pemohon, dimana harkat dan martabat Pemohon sebagai seorang suami hilang yang menyebabkan rasa malu dan rasa tidak percaya diri.

Menimbang, bahwa jika kondisi yang dialami Pemohon tersebut dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka perbuatan Termohon tersebut dikualifikasi sebagai kekerasan phisikis kepada Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan, dimana yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan



Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, sehingga dapat dinyatakan berdasar dan cukup beralasan dengan demikian patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dijatuhkan dengan talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.TSe